


DIDUGA ADD DAN DD DESA WAKAL DISELEWENGGAN



Sumber Gambar : Siwalimanews.com

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Wakal, Kabupaten Maluku Tengah diduga diselewengkan perangkat Pemerintah Negeri setempat. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya sosialisasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Negeri Wakal, sehingga masyarakat Negeri Wakal minim informasi tentang hal tersebut. Menurut penjelasan Amin Nakul dan Suleman Wael banyak kegiatan yang dianggarkan berasal dari ADD dan DD Negeri Wakal dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alhasil masyarakat Negeri Wakal tidak mengetahuinya lantaran tidak diberitahukan melalui papan informasi. Dugaan penyelewengan ADD dan DD miliaran rupiah per tahun itu penggunaannya tidak tepat sasaran bahkan diduga ada yang fiktif.

Diduga penyelewengan tersebut terjadi sejak Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Pada tahun 2017 jumlah DD yang diterima Negeri Wakal sebesar Rp849.081.000,00 dan ADD sebesar Rp593.603.000,00 dalam laporan secara *online* kepada Kementerian Desa (Kemendes), terdapat rekayasa kegiatan pembuatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp24.2880.000,00. Menurut Amin Nakul dan Suleman Wael, masyarakat Negeri Wakal tidak mengetahui Anggaran BPJS Kesehatan itu diperuntukan kepada siapa-siapa saja dan dimana sosialisainya.

Selanjutnya kegiatan pengembangan kelompok nelayan sebesar Rp53.276.500,00 hanya diperuntukkan kepada dua orang yakni, satu anggota masyarakat dan bendahara Dana Desa Negeri Wakal yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Satu unit perahu dan bagan yang merupakan bantuan DD itu juga sudah dijual seharga Rp12 juta. Begitupun, kegiatan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak lima unit dengan ukuran 6x5 meter senilai Rp99.892.500,00, dimana pekerjaan tersebut diduga fiktif, karena masyarakat Negeri Wakal tidak mengetahui rumah warga yang direnovasi.

Selain itu, terdapat kegiatan belanja alat pertukangan sebesar Rp28.740.000, juga tidak jelas, karena masyarakat tidak mengetahui tukang yang menerima bantuan tersebut lantaran tidak tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) desa. Ada juga, bantuan modal usaha ekonomi mikro sebesar Rp138.110.000,00 tidak sesuai, dimana menurut keterangan dari

masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut, mereka mendapatkan dana sebesar Rp1,5 juta, setelah menandatangani kwitansi kosong. “Terhadap hal ini kami minta Jaksa dan Polisi harus mengusut ADD dan DD Negeri Wakal,” ujar Amin Nakul dan Suleman Wael. Begitupun dengan bantuan alat dan bibit untuk tiga kelompok pertanian sebesar Rp93.310.000,00, dimana sampai saat ini tidak ada kelompok pertanian di Negeri Wakal, tetapi laporan kepada Kemendes seolah-olah ada kelompok tersebut. Bukan itu saja, biaya kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp5.635.000,00 diduga juga fiktif.

Jumlah DD sebesar Rp864.495.000,00 dan ADD sebesar Rp684.910.000,00 di Tahun 2018 yang dilaporkan secara *online* kepada Kemendes juga diduga dimanipulasi. Dalam laporan pertanggung jawaban kepada Kemendes bahwa pembangunan lampu tenaga surya sebanyak empat unit sebesar Rp104.000.000,00, namun tidak ada pembangunan lampu tenaga surya yang ada adalah lampu tenaga surya yang dibangun di Tahun 2019. Selain itu, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp134.497.000,00 yang berukuran 8x6 meter, jika dibandingkan dengan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak empat unit sebesar Rp199.936.000,00 sangat jauh berbeda. Semua pembangunan yang berkaitan dengan DD dilakukan oleh bendahara. Bantuan usaha mikro yang harusnya diberikan kepada yang berhak seperti pedagang kecil malah pemberiannya dibagikan kepada PNS yang mendapatkan dana tersebut.

Amin Nakul dan Suleman Wael mengatakan bahwa pada Tahun 2019 jumlah DD sebesar Rp1.037.668.000,00 dan ADD sebesar Rp576.860.000,00 dalam laporan secara *online* kepada Kemendes, terdapat penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa, dimana didalamnya terdapat pengadaan pakaian dan juga honor bagi tenaga pendidik dengan nilai anggaran sebesar Rp45 juta, ternyata fiktif. Diharapkan Aparat Penegak Hukum (APH) harus mengusut penggunaan DD dan ADD di Negeri Wakal, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Inspektorat segera melakukan pengawasan sekaligus merekomendasikan kepada pihak berwajib untuk melakukan proses hukum.

Sumber Berita:

Harian Siwalima News, Diduga ADD dan DD Desa Wakal Diselewengkan, 12 Agustus 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaannya,

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.